

BAB II  
TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT  
MENURUT KONSEP Fiqh SYAFI'iyah

A. Pengertian dan Syarat Wajib Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi merupakan bentuk masdar dari *fi'il* (زكى - يزكى) dapat berarti banyak (زكى) dapat berarti tumbuh (نما), bertambah (زاد), baik (صلح), mensucikan (طهر), memuji (مدح), dapat pula zakat diartikan untuk nama tertentu bagi sesuatu yang diberikan dari pemiliknya. Untuk mensucikan harta.<sup>1)</sup>

Sedang zakat secara terminologis ulama Syafi'iyah merumuskan bahwa zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh dengan cara yang khusus.<sup>2)</sup>

Dalam hal ini Abdur ar-Rahmān al-Jazirī berpendapat:

تَمْلِكُ مَالٍ خُصُوصَ الْمُسْتَحَقِّ بِشَرَايِظِ خُصُوصَةٍ<sup>3)</sup>  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

<sup>1)</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), Hlm, 577

<sup>2)</sup> Abi Yahya Zakaria al-Anshari, *Fath al-Wahhab*, (Semarang: Thoha Putra, tt), hlm. 102

<sup>3)</sup> Lebih lanjut al-Jazirī memberikan keterangan pengertian tersebut diatas bahwa seseorang yang telah memiliki harta yang mencapai nisab zakat maka ia wajib memberikan harta zakatnya kepada yang berhak dengan cara menjadikan milik, Abd ar-Rahmān al-Jazirī, kitab al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah, (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), I:536 590

Berangkat dari definisi di atas maka dirumuskan bahwa zakat adalah: sebagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat tertentu pula.

## 2. Syarat-syarat wajib zakat

Adapun syarat-syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:

- a. Muzakki adalah: baliq, sehat akal, Islam, merdeka.
- b. Harta merupakan pemilikan yang pasti
- c. Harta berkembang baik secara alamiah atau ihtiyariyah.
- d. Harta bersih dari hutang
- e. Harta mencapai nisab atau batas minimal harta kewajiban dikeluarkannya zakat.
- f. Harta mencapai haul, atau waktu tertentu pengeluaran zakat.<sup>4)</sup>

## B. Jenis-jenis harta yang wajib dizakati

Mengenai jenis harta yang wajib dizakati menurut ulama syafi'iyah ada lima jenis, yaitu:

1. Binatang ternak
2. Perhiasan emas dan perak
3. Harta perdagangan
4. Barang tambang dan terpendam

---

<sup>4)</sup> Abd al-Rahmān al-Jazirī, *Al-Fiqh 'Ala Madzāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dārul Kutub al-Ilmiyah, 1990) I, 580-594.

## 5. Hasil pertanian dan buah-buahan <sup>5)</sup>

Dari jenis harta yang wajib di zakati di atas maka akan berkaitan dengan hal-hal yang meliputi, hisab, haul dan kadar zakat, oleh karena itu perlu kiranya disajikan daftar mengenai jenis-jenis harta yang wajib dizakati menurut ulama` Syafi`iyah.

### a. Zakat Binatang Ternak.

Binatang ternak yang terkena kewajiban zakat ada tiga jenis yaitu: Unta, sapi, kambing.

#### a.1. Nisab dan zakat unta

Nisab Unta	
(dari) - (sampai)	Zakat yang wajib dikeluarkan
5 - 9	Seekor kambing
10 - 14	2 ekor kambing
15 - 19	3 ekor kambing
20 - 24	4 ekor kambing
25 - 35	Seekor anak unta betina (umur 1 tahun>)
36 - 45	Seekor anak unta betina (umur 2 tahun>)
46 - 60	Seekor anak unta betina (umur 3 tahun>)
61 - 75	Seekor anak unta betina (umur 4 tahun>)
76 - 90	2 ekor anak unta betina (umur 2 tahun>)
90 - 120	2 ekor anak unta betina (umur 3 tahun>)

---

<sup>5)</sup> Ibid.



Daftar zakat unta diatas merupakan ijma' ulama' kecuali Ali ra. yang berpendapat bahwa unta 25 ekor zakatnya 5 ekor kambing (pengganti anak unta betina umur 1 tahun lebih). Dan jika mencapai 36 unta, maka zakatnya seekor anak unta betina umur 1 tahun lebih.<sup>6)</sup>

Sementara jika lebih dari 120 ekor, maka pendapat yang terpakai menurut kebanyakan ulama' menegaskan setiap 50 ekor unta zakatnya seekor anak unta betina umur 3 tahun lebih dan setiap 40 ekor zakatnya seekor anak unta betina umur 2 tahun lebih.

#### a.2. Nisab dan zakat sapi

Nisab Sapi (dari) - (sampai)	Zakat yang wajib dikeluarkan
0 - 29	tidak ada
30 - 39	Seekor anak sapi betina/jantan 1 tahun
40 - 59	Seekor anak sapi betina 2 tahun
60 - 69	2 ekor anak sapi jantan
70 - 79	Anak sapi betina 2 tahun dan anak sapi
80 - 89	2 ekor anak sapi betina 2 tahun
90 - 99	3 ekor anak sapi betina 1 tahun
100 - 109	Seekor anak sapi betina 1 tahun dan 2 ekor
110 - 119	2 ekor anak sapi betina 2 tahun dan seekor
120 - .....	3 ekor anak sapi betina 2 tahun

<sup>6)</sup> As-Sayid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, Cet. 2, (Kairo: Dār ad-Diyān li at-Turas, 1990), I: 334.



Demikian seterusnya, setiap 30 ekor sapi zakatnya seekor anak sapi jantan atau betina (umur 1 tahun lebih) dan setiap 40 ekor zakatnya seekor anak sapi betina (umur 2 tahun)<sup>7)</sup>

a.3. Nisab zakat kambing

Nisab Kambing (dari) - (sampai)	Zakat yang wajib dikeluarkan
1 - 39	tidak ada zakatnya
40 - 120	1 ekor kambing
121 - 200	2 ekor kambing
201 - 399	3 ekor kambing
400 - 499	4 ekor kambing
dst.- .....	

Demikian setiap 100 ekor, zakatnya seekor kambing.

b. Zakat Perhiasan (emas dan perak)

Berkaitan dengan perhiasan emas dan perak, Syafi'iyah berpendapat tidak wajib berpendapat dengan sepengetahuan pemiliknya atas perhiasan mereka. Namun jika perhiasan yang dilarang, semisal emas bagi laki-laki atau perhiasan yang berlebihan termasuk tempat hidangan (mangkok, sendok) emas dan perak, maka terkena

<sup>7)</sup> M. Yūsuf Qardawī, *Hukum Zakat.*, Hlm. 195.

wajib zakat.<sup>8)</sup> Sedang nisab emas 20 misqal (96 gram). Besar zakatnya yang harus dikeluarkan 2,5% kalau emas lebih dari batas tersebut, dihitung dengan ketentuan 2,5% kali besarnya (banyaknya) emas. Nisab perak 200 dirham besar zakatnya sama dengan emas 2,5%. Jadi perak yang berjumlah 200 dirham zakatnya 2,5% sama dengan 5 dirham. Kalau bertambah nanti dihitung dengan ketentuan pengeluaran zakat 2,5%.<sup>9)</sup>

### c. Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan baik berkenaan dengan benda yang diperdagangkan atau tindakan memperdagangkan terkait dengan dua unsur, yakni tindakan dan niat. Tindakan jika dijabarkan berarti perbuatan membeli dan menjual. Sedangkan niat dimaksudkan sebagai usaha memperoleh keuntungan. Dan sebab dua unsur inilah barang/harta perdagangan terkena wajib zakat.

Setelah mempertegas apa harta perdagangan, persoalannya kemudian menyangkut syarat zakatnya. Bahwa modal dagang ada kalanya berupa uang dan ada kalanya

---

<sup>8)</sup> Abd. ar-Rahmān al-Jazirī, *Kitab al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), I: 602

<sup>9)</sup> al-Imām Taqiyu ad-Dīn Abi Bakar Ibnu Muḥammad al-Ḥusainī al-Ḥisnī ad-Dimasyqī asy-Syāfi'i, *Kifāyat al-Aḥyār.*, (Surabaya: Syirkah Pyramid, t.t.), Hlm. 113

berupa barang yang kemudian dihargai dengan uang. Dan mengenai modal berupa uang maka nisabnya sama dengan nilai 85 gram emas atau sama 20 dinar.<sup>10)</sup> Sedangkan modal berupa barang, maka syarat wajib zakatnya sama dengan syarat wajib uang yakni sudah berlalu masa setahun dan sampai nisab, bebas dari hutang dan lebih dari kebutuhan pokok, jika sinisab uang sama dengan 85 gram emas kapan menentukan barang sudah sampai senisab?.

Imam asy-Syāfi'i dalam kitabnya al-Umm berpendapat nisab diperhitungkan di akhir tahun saja karena nisab erat sekali kaitanya dengan harga barang tersebut. Sementara menilai harga barang dagang setiap waktu adalah suatu pekerjaan yang sangat sulit. Karena itu, pada akhir tahun seorang pedagang wajib zakat harus menghitung uang tunai, barang yang ada (dihitung nominalnya) serta piutang yang jelas kembali dikurangi hutang-hutang yang harus dibayar untuk kemudian bersihnya dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.<sup>11)</sup> Secara khusus ulama Syafi'iyah mensyaratkan wajib zakat harta kekayaan dengan lima hal: (1) Barangnya didapatkan dari

<sup>10)</sup> M. Yūsuf Qardawī, *Hukum Zakāt.*, Hlm. 270.

<sup>11)</sup> Ibid, Hlm. 317; as-Sayid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, I: 416.



membeli baik kontan maupun dihutang dan bukan didapat dari waris. (2) Diniatkan untuk diperdagangkan sebelum aqad atau saat membeli. (3) Tidak dimaksudkan dipakai manfaat untuk diri sendiri. (4) Melewati satu haul. (5) Di akhir haul ada senisab.<sup>12)</sup>

#### d. Zakat Pertanian

Perihal apa saja hasil pertanian yang wajib zakat, para ulama` berbeda pendapat. Imam Malik dan Imam as-Syafi`i menyatakan wajib zakat atas segala makanan yang disimpan, biji-bijian dan buah-buahan kering seperti gandum, bijinya jagung, padi dan sejenisnya, sedangkan Ibnu Umar dan segolongan ulama` salaf berpendapat bahwa zakat wajib atas empat jenis. Yaitu *Khintah* (gandum), *Sya`ir* (sejenis gandum lain), kurma dan anggur. Pada dasarnya yang dimaksud dengan makanan ialah sesuatu yang dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat normal dan bukan pada masa luar biasa. Oleh karena itu menurut Malikiyah dan Syafi`iyah, pala, kemiri, dan kenari dan sejenisnya tidaklah wajib zakat, sekalipun dapat disimpan karena tidak menjadi makanan pokok.

---

<sup>12)</sup> Abd. ar-Rahmān al-Jazirī, *al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba`ah*, I: 606-607

### C. Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat Mal

Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.<sup>13)</sup> Jadi pengelolaan zakat yang dimaksud adalah menghimpun atau menarik zakat melalui badan resmi yang telah ada. Maka dalam hal ini berkaitan erat dengan subyek yang harus mengeluarkan zakat dan harta yang wajib dizakati dengan persyaratan-persyaratannya seperti yang telah disebutkan dimuka. Sedangkan pendayagunaan zakat yang dimaksud adalah mengelola zakat agar dapat berdaya guna yakni mampu mencukupi kebutuhan pokok bagi delapan asnaf penerima zakat.

Berkaitan dengan subyek yang harus mengeluarkan zakat hendaknya dalam membayar zakat bila memungkinkan dilakukan dengan segera tanpa menunda-nunda.<sup>14)</sup>

Hal ini sesuai dengan perintah dalam al-Qur`an:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ<sup>15)</sup>

<sup>13)</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Hlm. 411.

<sup>14)</sup> Al-Nawawī, *al-Minhāj* dalam al-Syarbinī, *Mugnī al-Muhtāj ilā ma`rifat Ma`āni Al-Fāz al-Minhāj*, (Mesir: Mustafā al-Bābi al-Halabi, t.t.), I : 408.

<sup>15)</sup> al-Baqarah (2) : 43

وأتوا حقه يوم حصاده ولا تشرفوا إنه لا يحب المسرفين<sup>16)</sup>

Pada ayat tersebut terdapat *Sigat Amr* yang pada dasarnya menunjukan kewajiban dan pelaksanaannya pun dilakukan dengan segera. Hal ini sesuai dengan kaidah Ushul berikut.

أ لا صل في الأمر يقتض الفور<sup>17)</sup>

Hal ini memperhatikan bahwa kebutuhan orang-orang yang berhak atas zakat dapat ditunaikan dan dipenuhi.<sup>18)</sup> Selanjutnya dalam pembayaran zakat, dapat dilakukan sendiri atau diwakilkan, dan dalam pelaksanaan itu dapat dilakukan dengan menyerahkan zakat kepada Imam atau penguasa. Cara yang terakhir ini menurut al-Syafi'iyah lebih baik, bila pemimpin itu adil, tapi apabila pemimpin itu tidak adil (*Fājir*), maka lebih baik zakat itu dikelola sendiri dengan tidak menyerahkannya pada Imam.<sup>19)</sup>

Penyerahan Zakat kepada Imam atau penguasa haruslah disertai dengan niat pada saat penyerahan itu, dan Imam atau penguasa. Cara yang terakhir ini menurut al-

<sup>16)</sup> al-An'am (8) : 141

<sup>17)</sup> Nazar Bakry, Fiqh dan Uṣūl Fiqh, (Jakarta: Rajawali, 1993), Hlm. 108.

<sup>18)</sup> Al-Syarbarbinī, *Muḡnī al-Muḥtāj.*, I : 413

<sup>19)</sup> Ibid., Hlm. 414



Syafi'iyah lebih baik, bila pemimpin itu adil, tapi apabila pemimpin itu tidak adil (*fājir*), maka lebih baik zakat itu dikelola sendiri dengan tidak menyerahkannya pada Imam. <sup>20)</sup>

Penyerahan zakat kepada imam atau penguasa haruslah disertai dengan niat pada saat penyerahan itu, dan imam atau penguasa tidak wajib niat pada saat memberikan zakat itu kepada yang berhak, karena dalam hal ini merupakan pengganti orang yang berhak atas zakat. Dengan demikian menyerahkan zakat kepada imam atau penguasa mempunyai arti sama dengan menyerahkan zakat itu kepada yang berhak.

Peran penguasa dalam mengelola pemungutan dan tasarruf zakat sangat penting sekali, khususnya untuk menangani para wajib zakat yang enggan untuk menunaikan zakatnya. Dalam hal ini penguasa atau pemerintah mempunyai wewenang untuk memaksa kepada para wajib zakat yang enggan untuk membayar zakatnya. Sebagaimana pernah dilakukan oleh khalifah Abu Bakar.<sup>21)</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah surat at-Taubah ayat 9 khususnya dan hadis Nabi sebagai berikut:

---

<sup>20)</sup> Ibid., Hlm. 415

<sup>21)</sup> H. Masjufuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1990): Hlm. 224.

و في أموالهم حق للسائل والمحروم<sup>22)</sup>

أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم<sup>23)</sup>

Untuk mendistribusikan zakat, pemerintah mengangkat sejumlah orang yang disebut amil, dan zakat tersebut didistribusikan kepada delapan asnaf yang telah ditentukan oleh Allah dalam al-Qur'an, yaitu:

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والمعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغرمين

وفي سبيل الله وابن السبيل<sup>24)</sup>

Adapun perincian delapan asnaf menurut al-Syafi'iyah adalah sebagai berikut:

#### 1. Fakir

Fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta atau pekerjaan sama sekali, atau mempunyai harta dan atau pekerjaan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, ketidak mampuan ini dapat digambarkan bahwa ia hanyalah dapat mencukupi kurang dari separuh kebutuhan

<sup>22)</sup> *az-Ẓariyat* (51) : 19

<sup>23)</sup> Riwayat Bukhārī dari Ibn `Abbās, Ibn Hajār, *Fatḥ al-Barri Syarh Shaḥih al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), III : 23

<sup>24)</sup> *at Taubah* (9) : 60

yang semestinya, serta tidak ada yang menanggung hidupnya.<sup>25)</sup>

## 2. Miskin

Miskin yaitu: orang yang mampu memenuhi separuh kebutuhan hidupnya.<sup>26)</sup>

## 3. Amil Zakat

Amil ialah orang yang terlibat dalam pengumpulan zakat, dan tidak mendapatkan gaji tetap.<sup>27)</sup> Maka mafhumnya ia memperoleh bagian yang telah ditentukan dari jumlah zakat yang terkumpul.

## 4. Mu'allaf

as-Syafi'iyah membagi kelompok ini menjadi empat golongan.

- a. Orang yang lemah imannya karena baru saja masuk islam.
- b. Orang islam yang mempunyai kedudukan dilingkungan masyarakat, di harapkan agar ia dapat mempengaruhi masyarakatnya yang belum beragama islam untuk memeluk agama Islam

---

<sup>25)</sup> Abd Ar-Rahmān Al-Jazirī, *Kitab Al-Fiqh*, Hlm:625

<sup>26)</sup> ibid

<sup>27)</sup> Ibid, Zainuddīn al-Malībari menjelaskan bahwa `amil ialah petugas pengumpul zakat yang dilegalisasikan oleh Imam, lihat Zainuddīn al-Malībari, *Fath al-Mu'īn* dalam *l'ānat at-ṭālibīn*, II : 190



c. Muslim yang kuat imannya, ini diharapkan agar ia dapat terhindar dari kejelekan orang kafir di sekitarnya.

d. Orang yang menyelesaikan persoalan penghalang zakat.<sup>28)</sup>

#### 5. Riqab.

Riqab ialah budak mukatab, yaitu budak yang berada dalam proses pemerdekaan dirinya dengan cara membayar sejumlah harga yang disepakati.<sup>29)</sup> Dalam hal ini zakat dimaksudkan agar dapat dipergunakan untuk membantu membebaskan dirinya.

#### 6. Garim

Garim ialah orang yang mempunyai hutang bukan untuk kemaksiatan.<sup>30)</sup> Imam Syafi'i dan Ahmad membagi garim menjadi dua:

a. Orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri.

b. Orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan umat dan masyarakat.<sup>31)</sup>

---

<sup>28)</sup> Ibid

<sup>29)</sup> Ibid

<sup>30)</sup> Zainuddīn al-Malībarri, *Fath al-Mu'īn* dalam al-Syarbini, *I'ānat at-Tālibīn.*, II:191

<sup>31)</sup> Yūsuf al-Qardawī, *Hukum Zakāt*, Cet. 25 (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1987), Hlm. 665.

## 7. Sabilillah

Sabilillah yaitu orang yang melakukan jihad tatawwu` yakni jihad tanpa mendapatkan bagian dari dewan perang.<sup>32)</sup> Hal ini menjelaskan bahwa sabilillah lebih dimaknai sebagai prajurit perang<sup>33)</sup> dibanding maknanya yang umum yaitu setiap jalan yang menyampaikan kepada Allah dengan mempertaruhkan jiwa dan raga demi ridha Allah.<sup>34)</sup>

## 8. Ibn al-Sabil

Ibn al-sabil yaitu musafir yang melewati daerah Muzakki dengan syarat ia dalam tujuan yang benar dan tidak dalam rangka menjalankan kemaksiatan.<sup>35)</sup>

Demikian kedelapan asnaf *maṣārif* zakat menurut al-Syafi'iyah, dan ulama sepakat bahwa *maṣārif* atau *mustahiq* zakat itu hanya delapan asnaf diatas dan tidak

---

<sup>32)</sup> Sayyid al-Bakrī menjelaskan bahwa istilah sabilillah pada perkembangan selanjutnya lebih banyak berarti jihad (perang), karena sabilillah yang bermakna jalan menyampaikan kepada Allah dapat diraih dengan jihad dimana ia merupakan sebab kesyahidan yang menyampaikan kepada Allah. Lihat Sayyid al-Bakrī, *l'ānat*, II: 193

<sup>33)</sup> Abd. al-Rahmān al-Jazirī menghubungkan istilah mujahid dengan al-gazwu sebagai penjelasan atas makna sabilillah, lihat abd. al-Rahmān al-Jazirī, *kitab al-fiqh.*, I : 625

<sup>34)</sup> Zainuddin al-Malibari tidak menyebutkan istilah perang, meskipun penjelasannya tentang sabilillah mengeskan bermakna mujahid perang, 1 *Fath al-Mu'in* dalam *l'ānat at-tālibīn*, II : 191-194

ada tambahan selain itu, Dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat :

و ليس لأحد أن يقسمها على غير ما قسمها الله عز وجلّ عليه ذلك

36) ما كانت الاصناف موجودة

Kemudian apabila kedelapan asnaf tersebut ada maka zakat harus disalurkan kepada seluruh asnaf tersebut. Apabila kedelapan asnaf tersebut tidak dapat diketemukan seluruhnya, maka zakat disalurkan kepada golongan yang ada. <sup>37)</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>35)</sup> Ibid

<sup>36)</sup> al- Imam Abu `Abdillāh Muḥammad Ibn Idris Asy-Syāfi'i, *Al- Umm*. (Beirut: Dār Al-Fikr, 1990), I : 77

<sup>37)</sup> Abd. al- Rahmān al-Jazirī, *Kitab al-Fiqh.*, I : 626



### BAB III

#### PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN KLATEN

##### A. Sejarah Perkembangan dan Bentuk Organisasi LABBAIK Kabupaten Klaten

Sebelum menguraikan tentang sejarah berdirinya LABBAIK terlebih dahulu penyusun mengemukakan kondisi umat masyarakat Kabupaten Klaten secara singkat. Kabupaten Klaten merupakan kota administratif yang terdiri dari 26 kecamatan, 401 desa dengan 3444 RW dan 8891 RT. Menurut pendataan penduduk pada tahun 1996 jumlah penduduk kabupaten Klaten adalah 1.189.999 Jiwa, dari jumlah penduduk tersebut umat islam berjumlah 1.107.40 jiwa kurang lebih terdapat 15,08 % atau 165.000 jiwa umat Islam berada dibawah garis kemiskinan. Untuk mengangkat umat islam dari jurang kemiskinan dan menyelamatkannya dari bahaya kekafiran maka diperlukan tiap bulan membutuhkan dana kurang lebih sekitar Rp.100.000 x 165.000 jiwa yaitu 16.500.000.000, (16,5 milyar rupiah).<sup>1)</sup>

Mengingat kondisi ekonomi umat islam masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan mendorong para pemuka agama untuk memecahkan persoalan tersebut, dengan

---

<sup>1)</sup> Djaelani Haqiqi, Kasi Urais Depag Klaten, Wawancara Langsung, 20 Desember 1998

mengetaskannya dari jurang kemiskinan minimal dapat membantu mereka agar selamat dari bahaya kekafiran, karena mereka adalah merupakan sasaran empuk bagi para misionaris agama non Islam. Untuk itu pada tahun 1990-an para pemuka agama di Klaten mengupayakan jalan keluarnya yaitu dengan cara mendirikan berbagai lembaga pungutan, lembaga tersebut antara lain lembaga pendidikan Zakat Infaq karyawan depag Klaten, Badan Pengelola Zakat Infaq dan sadaqah Muslimin (diujicobakan di Kec. Delanggu dan Klaten Tengah), Gerakan Infaq Sadaqah seribu Rupiah untuk karyawan Depag se Kab. Klaten, Baiturruzzam yang khusus menangani zakat mal dan lembaga-lembaga lainnya.

Namun dalam kenyataannya lembaga-lembaga tersebut kurang efektif sehingga tidak dapat berhasil dengan baik dikarenakan masing-masing lembaga tersebut kurang profesional dalam penanganannya. Hanya di Kecamatan Delanggu yang dapat tumbuh dan berkembang mantap dan sudah dikukuhkan menjadi Yayasan Pengumpul Infak (YPI).

Berbekal pengalaman dari Delanggu maka dikumpulkanlah para pemuka masyarakat, ulama, pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, cendikiawan muslim dan unsur-unsur organisasi Islam di Klaten untuk mengadakan rapat persiapan pembentukan Badan Amal Zakat Infaq dan Sadaqah (BAZIS). Rapat diadakan di Maktab Muassasah RSI Klaten tanggal 7 Januari 1993, permasalahan yang dibahas adalah



pembentukan BAZIS. Setelah anggota rapat setuju membentuk Baziz, perwakilan rapat menghadap Bupati Klaten dan Bupati Klaten mendukung sekali dengan pembentukan BAZIS tersebut.<sup>2)</sup>

Kemudian pada tanggal 12 Januari 1993 di tempat yang sama diadakan rapat pembentukan pengurus BAZIS dan disepakati pengurus BAZIS adaalah sebagai berikut:

1. Pembina / Pelindung
  - a. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klaten
  - b. Komandan Distrik Militer Klaten
  - c. Kepala Kepolisian Resort Klaten
  - d. Kepala Kejaksaan Negeri Klaten
  - e. Kepala Pengadilan Negeri Klaten
  - f. Ketua DPRD Tingkat II Klaten
2. Dewan Pertimbangan:
  - a. Drs. H. Deqy Muchtar
  - b. KH. Abdul Ghani
  - c. KH. Salman Dahlawi
  - d. KH. Marwan Kholil
  - e. KH. Syukron Bc. Hk
  - f. Drs. H. Muclis Hudaf
  - g. Drs. H. Sunardi Marwan.

---

<sup>2)</sup> Djaelani Haqiqi, BĀ. Wawancara Langsung pada tanggal 20 Desember 1998



### 3. Badan Pengawas

- a. Ir. Tugiman
- b. Moh. Salim SE
- c. Drs. H. Wisnu Untoro
- d. Ir. Syamsul Ma'arif

### 4. Dewan Pengurus

- a. Ketua Umum : H. Suharjono
  - Ketua I : Drs. H. Jam'an
  - Ketua II : HM. Husnun HS.
  - Ketua III : H. Pariatno, SH
  - Ketua IV : H. Anton Suwarto
  - Ketua V : Drs. Suwarto Nasucha
- b. Sekretaris Umum : H. Moch. Imron, SH
  - Sekretaris I : H. Jaelani Haqiqi, BA.
  - Sekretaris II : H. Hudihariati, BA.
- c. Bendahara Umum : Drs. H. Mulyono
  - Bendahara I : H. Gito Suwiryo
  - Bendahara II : Drs. H. Anas Yusuf
- d. Bidang-Bidang
  - 1) Dakwah
    - Drs. H. Subiyanto
    - Drs. H. A. Muzni
  - 2) Humas :
    - Drs. H. Muhtar Anshori
    - Drs. Bambang Suprobo

### 3) Organisasi dan Manajemen

- H. Rifa'i Sholeh, SH.
- Maesuri, BA.

### 4) Litbang

- H. Suharno
- Dr. H, Agus Budiarto <sup>3)</sup>

Selanjutnya setelah pengurus terbentuk, maka diadakan rapat pengurus pada tanggal 18 Januari 1993 yang memutuskan nama BAZIS Klaten dengan nama Lembaga Amal Bhakti Bagi Agama Islam Klaten (LABBAIK) yang secara harfiah berarti ``Siap sedia memenuhi panggilan Allah``.<sup>4)</sup>

Dalam rapat tersebut juga didepakati program kerja LABBAIK sebagai berikut:

1. Melengkapi/membentuk organisasi eselon bawahan.
2. Memantapkan idealisme
3. Memantapkan mekanisme dan fungsi organisasi
4. Meraih 150.000 Muzakki/munfik
5. Menyalurkan ZIS untuk keperluan fisik umat islam dan peningkatan sumber daya manusia.<sup>5)</sup>

---

<sup>3)</sup> Dokumentasi LABBAIK Kabupaten Klaten, Dikutip 21 Desember 1998

<sup>4)</sup> Kristanto, wawancara langsung, 21 Desember 1998.

<sup>5)</sup> Dokumen LABBAIK, Tentang Pembentukan dan penunjukan BAZIS Klaten, Januari 1993

Untuk menindak lanjuti program pembentukan organisasi eselon bawahan, yang dalam hal ini pengurus BAZIZ tingkat kecamatan, maka Kandepag Klaten mengintruksikan kepada kepala KUA se Kabupaten Klaten Agar segera membentuk BAZIZ tingkat kecamatan dengan SK Nomor MK.30/BA.03-02/470/93 tertanggal 1 maret 1993 tentang pembentukan BAZIS tingkat kecamatan.

1. Dasar hukum Pembentukan Bazis di Klaten.

a. Surat keputusan bersama menteri Dalam Negeri dan menteri Agama RI Nomor 29 tahun 1991/47 tahun 1991 berkenaan dengan pembinaan BAZIS. Berdasarkan SK tersebut, maka kegiatan BAZIS adalah kegiatan pembinaan umum yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikota dan camat sesuai dengan ruang lingkup wilayah tempat BAZIS berada.

b. Instruksi Menteri Agama RI Nomor 5 tahun 1991.

Instruksi ini dikeluarkan dan dilaksanakan mulai pada tanggal 18 Oktober 1991, tentang Pedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqah, Instruksi tersebut memerintahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Depag Propinsi se Indonesia, Kepala Kantor Sepag Kabupaten, Kepala Kantor KUA dan kepala Desa untuk melaksanakan SK bersama Mendagri dan Menag Nomor 29/74 tahun 1991.



c. Surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klaten Nomor 451.1/119/1993.

Surat Keputusan ini dikeluarkan tanggal 22 Januari 1993 tentang pembentukan dan penunjukan pengurus BAZIS Kabupaten Klaten, maka secara resmi BAZIS di Klaten berdiri pada tanggal 22 Januari 1992.

## 2. Tujuan dibentuknya BAZIS-LABBAIK.

Tujuan dibentuknya BAZIS-LABBAIK adalah untuk menerima, mengumpulkan, mengelola dan mendayagunakan zakat infak dan sadaqah dari umat Islam Kabupaten Klaten.<sup>6)</sup>

Lebih lanjut dijelaskan bahwa tujuan dibentuknya LABBAIK adalah sebagai berikut:

- a. Menjembatani antara pemberi dan penerima amal dengan jalan menerima/mengumpulkan dan mendayagunakan zakat infak dan sadaqah dari umat Islam Klaten.
- b. Menjadikan masyarakat Islam di Klaten, beriman, bertaqwa dan istiqamah tidak mudah goyah imanya atas bujuk rayu yang menyesatkan dan memebawa pada jurang kekafiran, dengan cara mengelola dan

---

<sup>9)</sup> Dokumen Labbaik, tentang Proposal Pembentukan BAZIS Klaten, 14 Januari 1993

mendayagunakan zakat infak dan sadaqah.<sup>7)</sup>

## B. Pengumpulan Zakat, Infak dan Sadaqah oleh LABBAIK

Agar pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dapat berjalan dengan efektif dan efisien maka dibutuhkan sistem pengelolaan dan pengorganisasian yang baik, sehingga pelaksanaan program LABBAIK lebih dapat dipertanggungjawabkan.


### 1. Susunan Pengurus BAZIS- LABBAIK


Pada dasarnya LABBAIK terdiri dari dua kepengurusan yaitu pengurus LABBAIK kabupaten dan LABBAIK kecamatan, Sedang untuk tingkat desa bertindak sebagai koordinator pelaksana operasional di lapangan. Supaya pelaksanaan tugas pengurus LABBAIK di semua tingkat dapat berjalan dengan lancar maka diperlukan struktur serta pengawasan yang jelas. Berikut adalah struktur dan sistem pengawasan LABBAIK kab. Klaten:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>7)</sup> H. Amir Bashori, BA., Kepala KUA Kecamatan Trucuk. Wawancara Langsung, 22 Desember 1998.





Berdasarkan struktur dan sistem pengawasan tersebut maka dapat diuraikan, bahwa Musda (musyawarah daerah) memegang kekuasaan tertinggi dalam labbaik yang berhak memutuskan setiap kebijaksanaan pendistribusian ZIS. Musda dilaksanakan sebulan sekali dihadiri oleh semua unsur dalam LABBAIK dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Musda mempunyai wewenang mengawasi pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh dewan pengurus LABBAIK Kabupaten.

Berdasarkan struktur dan sistem pengawasan tersebut maka dapat diuraikan, bahwa Musda (musyawarah daerah) memegang kekuasaan tertinggi dalam

<sup>8)</sup> Dok. Labbaik, dikutip 21 Desember 1998



LABBAIK yang berhak memutuskan setiap kebijaksanaan perindustribusian ZIS. Musda dilaksanakan sebulan sekali dihadiri oleh semua unsur dalam LABBAIK dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Musda mempunyai wewenang mengawasi pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh dewan pengurus LABBAIK kabupaten.

Dalam melaksanakan tugasnya, dewan pengurus LABBAIK Kabupaten didampingi oleh Dewan pertimbangan dan Dewan pengawas. Antara Dewan pertimbangan dan Dewan Pengawas selalu mengadakan konsultasi dalam memberikan nasehat, pertimbangan, dan pengawas terhadap pengurus. Pelaksanaan tugas Dewan Pengurus LABBAIK Kabupaten dipertanggung jawabkan di depan Musda.

Demikian halnya dengan Dewan Pengurus LABBAIK Kecamatan, dalam melaksanakan tugasnya didampingi oleh Dewan pertimbangan dan Badan Pengawas kecamatan. Dewan Pengurus LABBAIK kecamatan setiap bulannya harus melapor pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Pengurus LABBAIK Kabupaten. Kemudian untuk tingkat desa hanya sebagai koordinator dan setiap koordinator membawahi enam pengumpul dan setiap pengumpul membawahi paling banyak 50 muzakki/munfik. Zakat, infak dan sadaqah yang dikumpulkan setiap bulan

disetorkan kepada Dewan Pengurus Kecamatan. <sup>9)</sup>

## 2. Tehnik Pengumpulan Zakat, Infak dan Sadaqoh

Secara herarki, LABBAIK dibagi dalam tiga tingkat kepengurusan yaitu tingkat kabupaten, kecamatan dan desa sebagai koordinator. Supaya pelaksanaan pengumpulan ZIS dapat berjalan dengan lancar dan teratur maka ditentukan tehnik pengumpulannya, yaitu sebagai berikut

- a. Di tingkat RT ditunjuk petugas penghimpun ZIS
- b. Ditingkat desa dibentuk koordinator kelompok yang terdiri dari kerya, sekretaris dan bendahara yang bertugas menerima setoran dari petugas pengumpul ZIS.
- c. Setiap tanggal 1 sampai dengan 9 petugas menarik ZIS dari umat Islam.
- d. Antara tanggal 10 sampai dengan tanggal 15 diadakan pertemuan ditingkat desa antara pengumpul dengan koordinator dengan cara sebagai berikut :
  - 1) Penyerahan ZIS dari pengumpul kepada koordinator.
  - 2) Musyawarah antara pengumpul dengan koordinator untuk menentukan target perolehan ZIS

---

<sup>9)</sup> H. Jam'an, Ka Kandepag Klaten, Wawancara Langsung 23 Desember 1998

berikutnya.

- 3) Mengadakan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengumpulan ZIS dari umat Islam.
  - 4) Menentukan penyuluhan, yang menyangkut tempat, waktu, materi dakwah serta sasaran yang akan dicapai melalui penyuluhan, juga media yang akan digunakan.
- e. Setiap tanggal 15 samapi dengan tanggal 18, LABBAIK tingkat desa menyetor ZIS ke LABBAIK tingkat Kecamatan.
- f. Setiap tanggal 20 LABBAIK Kecamatan menyetorkan ZIS ke LABBAIK Kabupaten. dan uang dititipkan di Bank Pasar Klaten.
- g. Setiap enam bulan sekali uang didistribusikan sesuai dengan permintaan dari tiap-tiap kecamatan.
- h. Agar keterbukaan dan motivasi dapat ditumbuhkan maka setiap tanggal 10 tingkat desa, tanggal 15 ditingkat kecamatan dan tanggal 20 untuk tingkat kabupaten dalam penerimaan ZIS diadakan pengajian. Pada kesempatan itu pimpinan nan formal (umara) bersama pimpinan umat (ulama`) menyerahkan ZIS dihadapan jamaah dan pengajian



dan diumumkan.<sup>10)</sup>

Mengenai besarnya ZIS yang harus dibayar oleh setiap munfiq. Untuk setiap infak dan shadaqah minimal Rp. 200,- setiap munfiq. Penetapan Rp. 200,- ini didasarkan pada taraf hidup umay Islam di Klaten yang diperkirakan dapat membayar. Untuk zakat, Depag Klaten menetapkan 1% untuk pegawai golongan I dan 2,5% untuk golongan II keatas. Sedang untuk zakat lainnya seperti zakat tumbuh-tumbuhan, perak atau emas, zakat perusahaan, perdagangan, pendapatan jasa, penghasilan tetap dan lain-lainnya sudah diatur dalam lampiran Instruksi Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 1991. Dalam kenyataanya ketentuan-ketentuan diatas bersifat luwes, artinya tidak memaksa, tetapi didasarkan pada situasi serta kondisi dan keiklasan masing-masing umat.<sup>11)</sup>

Dalam rangka untuk menarik zakat mal LABBAIK mempunyai program khusus yaitu dengan menjadikan bulan Ramadhan sebagai '*Bulan Bazis*'. Bulan Ramadhan merupakan bulan yang penuh barokah dijadikan momentum dengan mengedarkan surat himbauan untuk membayar zakat mal kepada LABBAIK. Hal ini telah dilaksanakan

---

<sup>10)</sup> Dokumen Labbaik, dikutip tanggal 21 Desember 1998.

<sup>11)</sup> H. Jam'an, Ka Kandepag Klaten, Wawancara Langsung 23 Desember 1998

semenjak tahun 1994. Adapun perolehan ZIS sejak tahun 1993 sampai dengan 1998 adalah berjumlah hampir setengah milyar rupiah dengan rincian sebagai berikut :

Th	Infaq	Zakat	Jumlah
1993	46.453.140	-	46.453.140
1994	80.982.885	6.000.000	
1995	68.936.635	5.700.000	
1996	85.345.565	1.700.000	
1997	71.052.768	1.100.000	
1998	65.973.165	1.500.000	
Jumlah	418.744.158	16.000.000	

Kalau dilihat dari hasil penarikan zakat selama 5 tahun menunjukkan adanya penurunan, sebetulnya LABBAIK juga sudah berusaha namun juga tidak ada hasilnya. Kurang berhasilnya LABBAIK dalam menarik Zakat mal ini menurut penelitian penyusun dipengaruhi oleh 2 hal .

*Pertama*, dari pihak LABBAIK yaitu sosialisasi LABBAIK dalam bidang penanganan zakat mal masih kurang, disamping itu juga harus diperbaiki dan ditinjau kembali pentasyarufannya.

*Kedua*, dari pihak masyarakat, para aghiya masih banyak yang membagi zakat malnya dilakukan sendiri-sendiri. Ada juga yang setor ke LABBAIK hanya beberapa persen dari zakat malnya hal ini tentunya berhubungan dengan poin pertama diatas. Sebagai bukti adalah ada aghiya yang berkata, 'kula mboten saget setor katah, amargi sampun kula dum-dum piyambak, dateng tetanggi kula, malah langkung manteb mas'.<sup>12)</sup>

(Saya tidak bisa setor banyak ke LABBAIK karena sudah saya bagi-bagikan sendiri kepada tetangga saya, ini lebih mantab mas).

#### C. Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Shadaqah

Setelah uang zakat, infak dan shadaqah terkumpul maka tugas LABBAIK selanjutnya adalah mengalokasikannya kepada pos-pos yang telah ditentukan. Menurut H. Djaelani Haqiqi, bahwa pendayagunaan ZIS digolongkan menjadi dua yaitu :

##### a. Pendayagunaan Langsung

Sebelum disalurkan kepada yang berhak menerima, dana ZIS yang terkumpul dipotong untuk diberikan langsung kepada :

- 1) Pengumpul, mendapat bagian 15%. Uang sebesar 15% tersebut diberikan secara penuh kepada

---

<sup>12)</sup> H. Munawir, Muzakki, Wawancara langsung 24 Desember 1998



pengumpul dan pemanfaatannya diserahkan kepada pengumpul.

- 2) Koordinator, dalam hal ini koordinator mendapat bagian sebesar 10%, uang tersebut digunakan untuk keperluan rapat tingkat desa.
- 3) LABBAIK kecamatan, mempunyai bagian 5% yang digunakan untuk keperluan rapat tingkat kecamatan.
- 4) LABBAIK Kabupaten, mempunyai hak 10% adapun kegunaannya adalah untuk keperluan rapat LABBAIK tingkat Kabupaten dan untuk kegiatan-kegiatan lain LABBAIK Kabupaten.<sup>13)</sup>

b. Pendayagunaan tidak langsung

Pemanfaatan ZIS secara tidak langsung ini adalah untuk keperluan fisik umat Islam dan bantuan kepada masyarakat atas usulan dari LABBAIK Kecamatan. Pengalokasian ZIS secara bertahap, artinya dana dikeluarkan setiap semester. Adapun yang berhak menerima ZIS menurut atau sasaran ZIS adalah : Tempat-tempat Ibadah, pendidikan baik fisik (bangunan sekolah dan alat-alatnya) maupun non fisik yang diwujudkan dengan bentuk bea siswa,

---

<sup>13)</sup> Dokumentasi Labbaik, Dikutip tanggal, 23 Desember 1998

bantuan modal, perpustakaan, Taman Pendidikan Al-Quran dan Bidang Sosial lainnya.

Untuk pembangunan sarana ibadah, sampai pada tahun 1998 LABBAIK telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 197.431.800,- dari uang infak dan shadaqah sedang dari uang zakat sebesar 15.600.000,- rupiah. Khusus dana yang berasal dari zakat mal baru mulai dikeluarkan tahun 1994 karena untuk zakat mal memang baru menerima pada tahun tersebut. Adapun perincian penggunaan uang zakat adalah tahun 1994 sebesar Rp. 5.850.000,- tahun 1995 sebesar 5.600.000,- tahun 1996 sebesar Rp. 1.600.000,- dan tahun 1997 sebesar Rp. 1.050.000,- tahun 1998 sebesar Rp. 1.500.000,- Bantuan dana untuk pembangunan masjid ini ada dua macam yaitu pertama, atas permintaan LABBAIK kecamatan, dan dananya 90% dari dana yang disetorkan pada LABBAIK Kabupaten, kedua, Bantuan dari dana LABBAIK Kabupaten.

Adapun dalam bidang pendidikan sampai tahun 1998 LABBAIK telah mengeluarkan dana dari infak dan shadakah sebesar Rp. 13.967.000,- dan dari zakat tidak mengeluarkan. Untuk bantuan modal dan keperluan bidang sosial lainnya LABBAIK telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 10.570.000,- dari

dana infak sedang dari dana zakat sebesar Rp. 1.300.000,-. Adapun bantuan tersebut telah digunakan untuk mendirikan konfeksi dengan label BAZIS Colection. Yang sampai saat ini telah berkembang dengan pesat. Ada juga yang meminjam modal dari LABBAIK untuk mengembangkan usaha produksi genteng di desa lakitengah kecamatan wedi. Bantuan modal dari LABBAIK ini tanpa bunga dan pengembaliannya dapat diangsur, sedang jumlahnya bervariasi tergantung jenis usahanya.<sup>14)</sup>

Dalam bidang perpustakaan LABBAIK telah mengeluarkan dana uang infak sebesar Rp. 21.319.450,- dana tersebut untuk mengelola administrasi perpustakaan agar dapat berjalan dengan baik.

Adapun dalam bidang pengembangan TPA, samapi pada tahun 1998 LABBAIK telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 1.000.000 dana tersebut untuk pengadaan sarana pendidikan al-Qur'an, pengadaan buku igro', merehab bangunan, dan untuk kelancaran administrasi.

Agar lebih jelas maka dapat dilihat tabel penyaluran dana zakat, infak dan shadaqah dibawah ini.

---

<sup>14</sup>) H. Mas'udi, Muzakki, dikutip tanggal 22 Desember 1998



Tabel II

No	Lokasi Dana	Infak	Zakat
1	Masjid/T.Ibadah	197.431.800	13.300.000
2	TPA	23.837.685	1.000.000
3	Perpustakaan	21.319.450	0
4	Bea Siswa	13.967.000	0
5	Sosial	10.570.180	1.300.000
Jumlah		267.126.115	15.600.000

Tabel III : Penyaluran ZIS per tahun <sup>15)</sup>

Tahun	Infak	Zakat
1993	43.043.170	-
1994	77.932.665	6.850.000
1995	63.725.521	5.600.000
1996	31.523.245	1.600.000
1997	27.235.113	1.050.000
1998	23.666.400	1.500.000
Jumlah	267.126.115	15.600.000

---

<sup>15)</sup> Dokumentasi LABBAIK, dikutip 21 Desember 1998

Pemanfaatan dana ZIS untuk keperluan pembangunan sarana peribadatan (masjid), memang menjadi sasaran utama LABBAIK dengan preoritas daerah-daerah terpencil. Sampai pada akhirnya dana LABBAIK yang sedianya untuk beasiswa maupun bidang sosial lainnya oleh pihak LABBAIK Kecamatan digunakan untuk membangun masjid.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB IV

### TINJAUAN MAZHAB SYAFI'I TERHADAP PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT MAL OLEH LABBAIK KABUPATEN KLATEN

#### A. Tinjauan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Zakat Mal

Zakat adalah merupakan ibadah *mahdhah* seperti halnya sholat dan puasa, namun disamping itu Zakat juga merupakan ibadah *maliyah ijtima'iyah*, artinya ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan. Karena itu wajarlah apabila zakat cukup kompleks, lebih-lebih dimasa teknologi canggih masa kini telah timbul beberapa maslah zakat yang bersifat *ijtihadi*, karena tidak adanya *nash* al-Qur'an dan *Sunnah* yang menerangkan hukumnya secara eksplisit.<sup>1)</sup> Meskipun demikian al-Qur'an secara tegas telah memperhatikan sasaran (*maṣārif*) zakat, dan sasaran zakat yang berjumlah delapan sebagaimana disebutkan dalam surat al-Taubah ayat 60 adalah merupakan golongan orang-orang yang dipinggirkan dalam lingkungan kehidupan sosial yang memerlukan santunan sikap untuk meningkatkan kualitas hidupnya atau merekalah yang benar-benar membutuhkan dan berhak menerima zakat. Berkaitan dengan merealisasikan

---

<sup>1)</sup> H. Masjfuk Zuhdi, *Masa'ilul Fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1990), hlm. 253



perhatian khusus di atas, maka sudah seharusnya apabila zakat secara operasional dilaksanakan dalam suatu aturan yang menjamin dapat disalurkan kepada yang berhak secara baik. Lebih dari itu pendayagunaan zakat agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam arti zakat dapat diharapkan menjadi salah satu faktor dalam upaya meningkatkan kualitas hidup umat yang dipinggirkan (*mustad'afin*) secara optimal.

Selanjutnya agar pembahasan dalam masalah ini terinci secara baik, maka akan disusun sejalan dengan pemaparan yang telah penyusun lakukan dalam bab ke-3, yaitu diawali dari penarikan zakat, pembagian dan pemanfaatannya.

Petama, tentang penarikan zakat mal yang dilakukan di Kabupaten Klaten. Dapat disebutkan bahwa lembaga yang secara formal mengurus zakat adalah LABBAIK. Lembaga ini mempunyai struktur kepengurusan yang merupakan kelengkapan organisasi dan mempunyai kekuatan hukum, oleh karena lembaga ini dapat dikatakan sebagai amil zakat.

Permasalahan pertama ini apabila dikaitkan dengan mazhab Syafi'i mempunyai titik persamaan yang jelas, kalau bukan malah merupakan implementasi darinya. Dalam mazhab Syafi'i pemerintah mempunyai tugas dan kewenangan

dalam permasalahan zakat, hal ini berdasarkan kepada firman Allah:

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلّ عليهم <sup>2)</sup>

Asy-Syirazi berpendapat bahwa pemerintah wajib mengadakan suatu badan yang dinamakan `amalah` yang bertugas untuk mengurus masalah zakat, alasan yang diutarakan adalah:

1. Bahwa nabi Muhammad SAW dan Khalifah-khalifah sesudah beliau juga berbuat demikian.
2. Diantara manusia itu ada yang memiliki harta benda, tetapi tidak mengerti adanya kewajiban pada harta bendanya.
3. Diantara mereka ada yang mengerti tetapi kikir.

Oleh sebab itu Asy-Syirazi menyimpulkan bahwa imam/pemerintah wajib mengurus zakat dengan mengangkat badan yang ditugaskan untuk memungut zakat.<sup>3)</sup> Hal ini juga merupakan praktek sahabat yang derajat keshahiannya dapat dipercaya. Bahwa Khulafa` al-Rasyidin menekankan bahwa zakat mal dibayarkan kepada orang-orang yang ditunjuk, lebih jauh bahkan nabi

---

<sup>2)</sup> *At- Taubah* (9) : 103

<sup>3)</sup> Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an Nawawi, *al-Majmu` Syarhul Muhażẓab*, (Mesir:al-Imām) Jilid VI hlm, 167

memberikan contoh dalam hal ini pada saat mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman.:

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن قال : فاعلمهم

أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم

(4

Dengan demikian lembaga formal LABAAIK yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah mempunyai kewenangan dalam mengelola zakat. Dan kewenangan mereka ini apabila dihubungkan dengan konsep mazhab Syafi'i jelas memiliki kekuatan hukum, dalam pengertian labbaik berhak dan syah melakukan aktivitas itu.

Adapun tehnik pengumpulan zakat yang diawali dengan penyebaran kartu himbauan kepada para agniya' di Kabupaten Klaten dapat dipandang sebagai permasalahan cara yang tentu saja sangat dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Jadi mengenai cara pengumplan zakat sudah semestinya mempunyai korespondensi dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dan sebab ini kiranya dapat dipahami bahwa penyebaran kartu himbauan merupakan sebuah media yang dipandang paling sesuai dengan cara pandang masyarakat setempat. Yang jelas prosedur penarikan zakat mal di Kabupaten Klaten yang

---

<sup>4</sup>) Abu Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhari, *Ṣaḥīh Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), Jilid 2, hlm. 108



dilakukan oleh LABBAIK dengan membentuk kepengurusan untuk tugas-tugas tersebut, mempunyai kesamaan bentuk dengan prosedur yang disampaikan oleh para `ulama Mazhab Syafi'i, atau dengan kata lain merupakan implementasi dari pendapat mereka.

Mengenai pemerintah dalam hal ini LABBAIK yang harus bersifat adil agar zakat boleh diserahkan kepada mereka untuk dikelola dengan cara yang seharusnya dapat disimpulkan dari adanya pengumuman tentang jumlah zakat yang terkumpul dan sekaligus pengalokasiannya pada acara pengajian yang dilaksanakan oleh LABBAIK setiap tanggal 10 di tingkat desa, tanggal 15 di tingkat kecamatan dan tanggal 20 untuk tingkat Kabupaten. Pengumuman ini dalam istilah lain transparansi dalam bidang kuantitas zakat yang terkumpul dapat dijadikan dalil bahwa ia merupakan pengejawantahan adanya sifat adil dalam mengelola zakat. Karena dari adanya keterbukaan itu masyarakat secara umum mengetahui tentang jumlah zakat yang terkumpul sekaligus mengerti sasaran yang dituju oleh LABBAIK. Singkatnya pengumuman jumlah zakat yang terkumpul mempunyai fungsi kontrol. Dengan demikian sifat adil yang merupakan unsur utama dalam kewenangan mengelola zakat sebetulnya telah dimiliki oleh LABBAIK.

Implikasinya penyerahan zakat kepada LABBAIK jauh lebih baik dibandingkan dengan pengelolaan zakat secara pribadi. dan para *aghiya`* maupun masyarakat di Kabupaten Klaten dengan tulus telah melaksanakan hal ini, Sehingga dari sisi ini mereka telah mempraktekan cara penunaian keajiban zakat menurut mazhab syafi`i.

#### B. Tinjauan Terhadap Kebijakan Pendayagunaan Zakat Mal

Setelah zakat terkumpul maka permasalahan selanjutnya yaitu pembagian zakat mal. Dalam hal ini tugas pembagian zakat merupakan kebijaksanaan LABBAIK. Bagi al-Syafi`iyah ketika zakat sudah diserahkan kepada amil yang syah, maka pengelolaan selanjutnya merupakan kewenangan dari lembaga ini. Hal ini karena amil zakat merupakan bentuk lain dari *maṣārif* zakat atau yang berhak menerima zakat. Sehingga menyerahkan zakat kepada amil mempunyai kesamaan dengan menyerahkan zakat kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu pembagian zakat mal di Kabupaten Klaten yang merupakan kebijaksanaan LABBAIK dapat dibenarkan dan sesuai dengan pandangan Maḥab Syafi`i

Persoalannya kemudian ialah pembagian zakat yang terkumpul dalam bentuk uang itu tidak diserahkan langsung kepada orang-orang yang berhak atas zakat,



إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني مكتسب . . . . .<sup>6)</sup>

Kemudian permasalahan yang kedua adalah mengenai pemberian pinjaman modal usaha. Dalam hal ini nampaknya tidak sesuai dengan mayoritas pendapat ulama khususnya ulama Syafi'iyah. Mayoritas ulama sekalipun tidak memberikan pernyataan yang tegas tentang bentuk pendayagunaan zakat dalam bentuk pinjaman, akan tetapi nampak adanya pemikiran yang tidak sejalan dengan bentuk kebijakan tersebut, hal ini dapat ditangkap dari istilah-istilah yang mereka gunakan dalam menerangkan pengertian zakat dengan istilah 'pemilikan', sebagai contoh istilah yang dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri sebagai berikut :

تمليك مال مخصوص لمستحقه بشرائط مخصوصة<sup>7)</sup>

Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa seseorang yang memiliki harta yang telah mencapai nisab zakat, maka ia wajib memberikan harta zakatnya kepada yang berhak dengan cara menjadikan milik. Artinya bahwa zakat yang telah diberikan kepada yang berhak tersebut

<sup>6)</sup> Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Kitab al-Zakah Bab Mantajuz Zakāh Akhd al Shadaqah Wa huwa Gany, Hadits nomor 1633 dari 'Adi bin Khiyar.

<sup>7)</sup> Abd. Ar-Rahmān al-Jazīrī, *Kitab al Fiqh*, I Hal.536



٦) . . . . . إن شئنا أعطيتكما ولا حظ فيها لغني مكسب

Kemudian permasalahan yang kedua adalah mengenai pemberian pinjaman modal usaha. Dalam hal ini nampaknya tidak sesuai dengan mayoritas pendapat ulama khususnya ulama Syafi'iyah. Mayoritas ulama sekalipun tidak memberikan pernyataan yang tegas tentang bentuk pendayagunaan zakat dalam bentuk pinjaman, akan tetapi nampak adanya pemikiran yang tidak sejalan dengan bentuk kebijakan tersebut, hal ini dapat ditangkap dari istilah-istilah yang mereka gunakan dalam menerangkan pengertian zakat dengan istilah 'pemilikan', sebagai contoh istilah yang dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri sebagai berikut :

٧)

تمليك مال مخصوص لمستحقه بشرائط مخصوصة

Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa seseorang yang memiliki harta yang telah mencapai nisab zakat, maka ia wajib memberikan harta zakatnya kepada yang berhak dengan cara menjadikan milik. Artinya bahwa zakat yang telah diberikan kepada yang berhak tersebut

٦) Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Kitab al-Zakah Bab Mantajuz Zakāh Akhd al Shadaqah Wa huwa Gany, Hadits nomor 1633 dari 'Adi bin Khiyar.

٧) Abd. Ar-Rahmān al-Jazīrī, *Kitab al Fiqh*, I Hal.536

menjadi hak milik mereka,<sup>8)</sup> oleh karenanya bagi asnaf fakir miskin dan asnaf lainnya terhadap harta zakat adalah hak milik mereka secara mutlak. Kemudian berbijak pada firman Alloh dalam surat at-Taubah 60, pada ayat tersebut Imam Syafi'i memahami 'Li' sebagai 'lam' Tamlik sehingga menunjuk pada pengertian kepemilikan,<sup>9)</sup> dan para ulama sekalipun berbeda pendapat tentang faedah yang terkandung dalam huruf 'li dan fi', mereka tetap sependapat bahwa pendayagunaan zakat adalah dalam bentuk pemberian.<sup>10)</sup> Jadi singkatnya bahwa zakat pemanfaatannya adalah untuk diberikan dan kemudian dimiliki, dan bukan untuk dipinjamkan. Jadi dalam hal peminjaman modal usaha yang dilakukan oleh LABBAIK ini tidak sesuai dengan konsep fiqih Syafi'iyah.

Memang dikalangan fuqaha' dalam pemanfaatan zakat terdapat perbedaan pendapat tentang bagaimana seharusnya zakat disalurkan kepada yang berhak, apakah penyerahan hak itu untuk memenuhi kebutuhan mereka sepanjang hidup ataukah sebatas meringankan beban tanpa mempertimbangkan jangkauan waktu dalam hal ini, An- Nawawi menyatakan bahwa zakat diberikan kepada fakir miskin sehingga

---

<sup>8)</sup> Ibid

<sup>9)</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm*, II: 67

<sup>10)</sup> Yūsuf al-Qardawī, *Fiqh az-Zakāh*, II: 654-656

mereka berkecukupan. <sup>11)</sup> Lebih jauh Yūsuf al-Qardawī menyatakan bahwa nash pendapat Syafi'i ialah pemberian zakat hendaknya dapat mencukupi kebutuhan hidup selama-lamanya. <sup>12)</sup>

Dengan demikian pembagian zakat yang dilakukan LABBAIK nampaknya mengiginkan untuk menjangkau dimensi waktu sebagaimana teks pendapat Syafi'i di atas. Karena dapat dipahami bahwa pemberian pinjaman modal usaha yang diberikan kepada masyarakat mempunyai nilai manfaat dalam jangka waktu yang panjang atau mungkin malah sepanjang hidup. Singkatnya peminjaman ini merupakan implementasi dari teks resmi Syafi'iyah tentang pendayagunaan zakat yang harus memenuhi kebutuhan sepanjang hidup.

Tetapi permasalahan krusialnya adalah bahwa standarisasi yang jelas terhadap *maṣārif* zakat sebagaimana dalam ayat al-Qur'an tidak dapat secara tegas ditampilkan guna mendapatkan petunjuk bagi penyerahan zakat dalam bentuk peminjaman modal usaha.

Secara hirarkis pemanfaatan zakat merupakan tindak lanjut dari pembagian zakat, artinya bahwa pemanfatan

---

<sup>11)</sup> Al-Nawawī *Al-Majmu'*, VI : 192

<sup>12)</sup> Yūsuf al-Qardawī, *Fiqh az-Zakāh*, II: 529



zakat merupakan rekayasa agar penyerahan zakat kepada yang berhak menghasilkan buah yang maksimal, yang dalam hal ini memenuhi harapan agar zakat bermanfaat dalam jangka waktu selama mereka menempuh hidup. Dengan begitu zakat merupakan salah satu eskalator kualitas hidup orang-orang yang berhak menerimanya. Pada titik ini, pemanfaatan zakat dalam bentuk peminjaman modal usaha dapat dipahami sebagai upaya kearah itu. Hanya saja yang segera harus ditambahkan pemanfaatan zakat ini yang tidak memperhatikan bunyi ayat yang secara khusus merupakan perhatian al-Qur'an atas pentingnya masalah sasaran zakat, tidak sependapat dengan ulama` Syafi'iyah.

Adapun masalah yang terakhir mengenai pendayagunaan zakat mal dalam LABBAIK adalah bahwa zakat mal digunakan untuk membangun masjid dan gedung TPA, hal ini menurut pendapat pengurus LABBAIK adalah bahwa hal tersebut dilakukan karena masjid dan gedung TPA sebagai ganti dari asnaf sabilillah, permasalahan ini apabila dikaitkan dengan pendapat ulama` Syafi'iyah jelas tidak ada kesesuaian, hal ini berdasar pada firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 60. Pada ayat tersebut jumbuh ulama` sepakat bahwa makna sabilillah adalah '*jihad*'

dalam arti fisik atau dengan istilah lain *al-gazwāt*.<sup>13)</sup> Dan begitu pula dengan ulama` Syafi`iyah yang mengartikan sabilillah dengan orang yang melakukan jihad *tatawwu`*, sedangkan ia tidak mendapatkan gaji tertentu dan tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam dewan ketentaraan.<sup>14)</sup> Pembangunan masjid sebagai yang *kifā'ī*, jihad sabilillah bisa *kifā'ī* atau *ainī* dan ayat al-Qur'an dalam surat at-Taubah 41 yaitu :

<sup>15)</sup> ..... وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله .....

berarti sebagai jihad *tatawwu'*, (*muakkadah*) sedang zakat sebagai sadaqah wajib berfungsi untuk menghapus kesengsaraan orang yang berhak dari kebutuhan pokok.

Dengan melihat fungsi zakat yaitu untuk menghilangkan kesengsaraan orang-orang yang berhak dari kebutuhan pokok, maka akan lebih penting dan wajib hukumnya apabila zakat diberikan kepada mereka, daripada ditasyarufkan untuk merehab masjid, apalagi masjid tersebut berada di lain tempat dimana *muzakki*

---

<sup>13)</sup> Al-Jaẓirī, *Kitab al-Fiqh*, I: 562-566

<sup>14)</sup> Ibid

<sup>15)</sup> *at-taubah* (9) : 41

berdomisili, karena dalam distribusi zakat Syafi'iyah berpendapat, pemilik harta (*muzakki*) dalam mengeluarkan zakatnya tidak diperkenankan menyalurkan zakat kepada *mustahiq* yang berdomosili di luar tempat tinggalnya, selama ia dapat menyalurkan zakat itu kepada orang yang berada dalam satu wilayah.<sup>16)</sup> Ketidakbolehan ini

mengisyaratkan bahwa fungsi zakat adalah pemberian hak atas orang-orang yang telah ditunjukkan oleh al-Qur'an, dan kebutuhan orang yang lebih dekat mempunyai nilai signifikan untuk lebih diperhatikan, oleh karena itu mereka harus didahulukan dibanding orang yang berada di luar lingkungan kehidupannya, Imam Syafi'i berpendapat:

ولا يخرج شيء من الصدقات من قرية الى غيرها<sup>17)</sup>

Oleh karena itu apabila dikaitkan dengan pendapat ulama` Syafi'iyah, maka kebijakan pendayagunaan zakat mal untuk membangun masjid dan gedung TPA, tidak sesuai dengan konsep Fiqih Syafi'iyah.

Adapun untuk membangun masjid ataupun gedung TPA, atau untuk kemaslahatan lainnya adalah merupakan bagian dari pendayagunaan harta infak atau sadaqah sunat, sebagaimana dikemukakan oleh al-Naisābūri;

<sup>16)</sup> al-Jazīrī, *Kitab al-Fiqh*, I: hlm 626

<sup>17)</sup> Imam Syafi'i, *al-Um*: 9m, II7



.....والصدقة المملوكة لهم ليست إلا الزكاة و لأن الآية تدل على الحصر فى الأصناف

الثمانية والصدقة المندوبة يجوز صرفها إلى وجوه آخر كالمساجد والمدارس .....<sup>18)</sup>

Namun demikian karena yang menjadi prioritas sasaran LABBAIK adalah membangun sarana peribadatan terutama bagi daerah-daerah terpencil yang belum mempunyai sarana peribadatan sedang penduduknya mayoritas muslim, ada baiknya apabila menilik pada pendapat Muḥammad Rasyid Rida yang mengartikan asnaf sabilillah secara lebih luas, meliputi segala aspek yang menuju pada keridaan Alloh.

<sup>19)</sup> والتحقيق أن سبيل الله هنا مصالح المسلمين العامة التى بها قوام أمر الدين والدولة دون الأفراد

Dan terlepas dari pendapat ulama` Syafi`iyah, bahwa semua kegiatan LABBAIK adalah bertujuan demi kemaslahatan umat.

Adapun pihak Labbaik yang mempunyai total bagian sampai dengan 40% ini dapat dibenarkan dan sesuai dengan mazhab Syafi`i, karena Labbaik adalah merupakan lembaga yang syah dan sekaligus merupakan bentuk lain dari amil yang berhak atas zakat. akan tetapi bagian itu terlalu

<sup>18)</sup> Nizamuddīn al-Ḥasan Ibn Muḥammad Ibn al-Ḥusain al-Qamī an-Naisābūrī, *Garāib al-Qur`ān wa al-Furqān*, (Beirūt: Dār al-Mu`arrāfah, 1964) III: 117

<sup>19)</sup> Muḥammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Manār*, (Beirut: Dār al-Muarrāfah, t.t.) V : 509.

besar karena apabila diperhatikan, maka akan muncul pertanyaan apakah seorang amil mendapat bagian 40% sedang tujuh golongan lainnya hanya mendapat 60%. Bahkan yang 60% tersebut justru tidak dibagikan kepada tujuh asnaf yang berhak menerima zakat yang termasuk di dalamnya fakir miskin, padahal tujuan diwajibkannya zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan, hal inilah yang tidak sesuai dengan fiqh mazhab Syafi'i karena nampaknya Labbaik tidak memperhatikan hadits Nabi yang berbunyi:

<sup>20)</sup> ..... فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياهم فترد على فقرائهم

Dari hadits tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sasaran terpenting zakat adalah para fakir miskin karena pada hakekatnya merekalah golongan yang sangat penting dan segera untuk diperhatikan, dan mereka adalah golongan yang terpinggirkan dalam lingkaran kehidupan sosial.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>20)</sup> Abu Abdillāh Muḥammad bin Ismail Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari* (Bairūt: Dār Al-Fikr, 1981), Jilid 2, hal 108.